

**HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM DUNIA ISLAM
(Telaah terhadap Konsep dan Dinamika HAM di Indonesia)**

REKSIANA

Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta
Email: reksiana@iiq.ac.id

ABSTRACT

This paper study how the history, concepts and dynamics of human rights in the world. At the end of the paper it can be said clearly that human rights have bleak times and the upheaval of human rights does not escape the mission and interests of each party, but as time goes on human rights continue to develop with the emergence of the Independent Human Rights Commission created by the OIC in the development of human rights issues in the world in the future and specifically in the Muslim community. It's hoped that the IPHRC will become a dialogical forum between the various human rights debates and Islamic law or, on the contrary, this IPHRC organization will actually sharpen the discourse, the journey of human rights and Islamic law which further enhances dichotomous views. Continuous discussion between two entities, Islamic law (sharia) and human rights must always be a concern of all groups, in order to open up wider opportunities for mutual understanding to achieve progress and protection of human rights itself. In addition, efforts are also needed to overcome these challenges and challenges by governments, institutions and organizations that can be involved.

Keyword: Human Rights (HAM), Human Rights Dynamics, Human Rights and Islamic Law.

ABSTRAK

Makalah ini mengkaji bagaimana sejarah, konsep dan dinamika HAM di dunia. Pada akhir makalah dapat dikatakan dengan jelas bahwa HAM memiliki masa-masa suram dan pergolakan HAM tidak luput dari misi dan kepentingan dari masing-masing pihak, namun dengan berjalannya waktu HAM terus berkembang dengan munculnya Komisi HAM Independen yang dibuat oleh OKI dalam pembangunan isu HAM di dunia pada masa yang akan datang dan secara khusus di komunitas Muslim. Diharapkan IPHRC akan menjadi wadah dialogis di antara ragam perdebatan HAM dan hukum Islam atau justru sebaliknya organisasi IPHRC ini justru memperuncing diskursus, perjalanan HAM dan hukum Islam yang semakin memarakan pandangan dikotomis. Diskusi yang terus-menerus antara dua entitas, hukum Islam (syariat) dan HAM harus selalu menjadi perhatian semua golongan, demi membuka peluang yang lebih luas pada pemahaman bersama guna tercapainya kemajuan dan perlindungan HAM itu sendiri. Selain itu, diperlukan juga upaya-upaya untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut baik oleh pemerintah, lembaga maupun organisasi yang dapat terlibat.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Dinamika HAM, HAM dan Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Dalam Islam kewajiban manusia kepada Allah mencakup juga kewajibannya kepada setiap individu yang lain. Maka, hal yang demikian sudah menjadi hal yang maphum dalam dunia Islam jika hak-hak setiap individu itu dilindungi oleh segala kewajiban di bawah hukum Ilahi. Sebagaimana suatu negara secara bersama-sama dengan rakyat harus tunduk pada hukum, yang berarti negara juga harus melindungi hak-hak individu.

Terkait dengan hal tersebut, dalam ajaran agama Islam umat manusia diperintahkan untuk mengikuti bimbingan yang Maha Kuasa selama hidupnya. Dunia ini merupakan tempat manusia harus bertindak dalam setiap aspek kehidupannya berorientasi beribadat kepada-Nya. Karena signifikansi dan eksistensi manusia di dunia dalam Islam adalah semata-mata untuk beribadah, menghambahkan diri serta patuh kepada Allah SWT.¹

Melihat ajaran dan signifikansi dalam dunia Islam, maka sepatutnya hak-hak setiap individu tidak berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini juga seperti hak seseorang untuk hidup tidak berarti boleh melanggar hak orang lain, apalagi menghilangkan hak tersebut. Sehingga jika ajaran-ajaran berjalan dengan sedemikian rupa, maka tidak ada masalah yang akan timbul. Kecuali, bila seseorang melanggar hak orang lain, maka timbul lah apa yang dinamakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dan perihal ini menjadi masalah umat manusia sepanjang sejarah.²

Menurut Komnas HAM dalam sejarah bangsa Indonesia telah melakoni dan mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang sangat berat. Semua ini menurut Komnas HAM disebabkan oleh perilaku ketidakadilan serta perlakuan diskriminatif atas ras dan etnis, bahasa, agama, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perlakuan ketidakadilan serta diskriminatif tersebut masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dapat digolongkan vertikal (dilakukan oleh toko negara) maupun horizontal (dilakukan antar warga negara). Dan bahkan dari beberapa kasus tersebut dikategorikan termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat.³

Di Indonesia sendiri dalam proses penegakan HAM dilakukan dengan berlandaskan kepada ideology Negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideology yang mengedepankan nilai nilai kemanusiaan. Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai yang terkandung dalam pancasila diharapkan dapat menjadi aspek yang penting bagi setiap warga Negara dalam bertingkah laku selaku WNI. Perihal tersebut sangat ironi dengan kenyataan-kenyataan pada saat ini, khususnya yang banyak terjadi di Indonesia.

Menindaklanjuti perihal HAM, bahwa menurut *United Human Right Center*, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi. Setiap individu memiliki semua hak-hak ini, tanpa diskriminasi dari apapun dan

¹ Dahlia H. Mo'u, "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 1*, No1 (2003), lihat <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/181/156> (diakses pada tanggal 12 Januari 2020).

² Komnas HAM, "Survei Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu Komnas HAM," lihat <https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2020/02/14/62/survei-pelanggaran-ham-berat-di-masa-lalu-komnas-ham.html> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

³ Komnas HAM, "Survei Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu Komnas HAM," lihat <https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2020/02/14/62/survei-pelanggaran-ham-berat-di-masa-lalu-komnas-ham.html> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

B. KAJIAN PUSTAKA

Permasalahan terkait HAM ini dapat dilihat dari kaca mata internasional ataupun dunia. Sebagaimana yang dilansir dari data *Human Rights Watch America*. Dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa *Human Rights Watch* mendokumentasikan berbagai macam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Laporan tersebut diambil dan ditulis pada tahun tahun 2013. Pelanggaran HAM atas dasar agama yang dilaporkan meliputi tiga aspek besar seperti diskriminasi, kekerasan, dan masalah rumah ibadah.⁵

Kasus lain terkait pelanggaran HAM yaitu terkait pelanggaran kebebasan beragama. Kasus ini dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sebagai organisasi nasional bagi para Ahmadi, melaporkan sedikitnya 33 masjid Ahmadiyah dirusak, disegel, diduduki, atau dipaksa ditutup oleh pihak berwenang setempat, sejak pemerintah Indonesia mengeluarkan SKB anti-Ahmadiyah. Pada beberapa kasus, para militan Islamis menutup sendiri masjid Ahmadiyah. Jika melihat kasus tersebut tidak dapat dipungkiri jika peran polisi gagal dalam bertindak dan menyelesaikan masalah tersebut, sehingga ada asumsi jika polisi ikut bersekongkol dengan para militan.

Dari kasus tersebut juga membuat walikota Bekasi Rahmat Effendi memberlakukan SKB anti-Ahmadiyah pada 13 Oktober 2011, dalam ketentuan SKB tersebut menyatakan penganut Ahmadiyah dan organisasinya harus menghentikan semua kegiatan, termasuk dakwah, menyampaikan ajaran, usulan atau tindakan lain yang menyiratkan dakwah-dakwah Ahmadiyah.⁶

Problematika terkait dengan HAM ini juga dapat dilihat dari laporan Komnas HAM pada tahun 2016. Komnas HAM telah melakukan kewenangannya untuk mengungkap dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang dikategorikan berat. Kasus-kasus ini terjadi sebelum dan sesudah lahirnya UU 26/2000. Sejak dikeluarkannya Perpu 1 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No. 26 Tahun 2000.⁷

Komnas HAM telah menyelidiki banyak peristiwa terkait pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, di antara kasus-kasus tersebut seperti: Kasus Timor Timur 1999. Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 31 Januari 2000. Kasus ini telah disidik oleh Kejaksaan Agung dan diperiksa pengadilan dan telah sampai tingkat kasasi. Satu terdakwa dinyatakan bersalah.⁸

Proses peradilan terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur dilaksanakan berdasarkan mandat Keppres No. 96 Tahun 2001, yakni terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pra dan pasca jajak pendapat; dengan *tempus delictie* antara bulan April sampai dengan September 1999 dan *locus delictie* nya meliputi Dili, Liquica dan Suai Kovalima. Terdapat perbedaan mengenai *locus delictie* kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan dengan hasil kesimpulan penyelidikan Komnas HAM, di mana Komnas

⁴ United Human Right , “Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics in International Human Rights Law”, lihat https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Born_Free_and_Equal_WEB.pdf (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

⁵ Human Rights Watch, Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia, (United States of America: Human Right Watch), 50

⁶ Human Rights Watch, Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia, (United States of America: Human Right Watch), 59.

⁷ Nani I.R Nurrachman “Dari Memori Menjadi Narasi: Trauma Sosial dalam Sejarah Nasional,” *Jurnal HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*12, No.1 (2016), lihat [https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham-\\$CXBG9J.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham-$CXBG9J.pdf) (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

⁸ Nani I.R Nurrachman, “Dari Memori Menjadi Narasi: Trauma Sosial dalam Sejarah Nasional,” *Jurnal HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*12, No.1 (2016), lihat [https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham-\\$CXBG9J.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham-$CXBG9J.pdf) (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

HAM menyatakan peristiwa yang terjadi bukan hanya di 3 (tiga) wilayah tersebut tetapi hampir diseluruh kabupaten di Timor-Timur.⁹

Kemudian, kasus Tanjung Priok 1984. Laporan hasil penyelidikan telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung pada 7 Juli 2000. Telah dilakukan penyidikan dan diperiksa pengadilan dan telah sampai tingkat kasasi. Semua terdakwa dinyatakan bebas. Kasus Tanjung Priok yang terjadi pada September 1984 pada akhirnya diajukan ke Pengadilan HAM setelah melalui proses panjang penyelidikan oleh Komnas HAM.¹⁰ Hasil penyelidikan Komnas HAM dari kasus ini menyimpulkan bahwa dapat diduga terjadi peristiwa pelanggaran HAM dikategorikan pelanggaran HAM. Dalam laporan Komnas HAM juga menyatakan adanya indikasi yang permasalahan yang tidak terlepas dari kondisi sosial politik saat itu. Perihal ini menurut Komnas HAM dapat dilihat dari latar belakang atas peristiwa yang terjadi terkait permasalahan tersebut.¹¹

Selain dua kasus di atas, Komnas HAM juga telah mencatat adanya kasus pelanggaran HAM dari peristiwa Irian/Papua 2000 (Abepura 2000). Laporan dikirimkan ke Kejaksaan Agung pada 17 Mei 2001. Kasus telah disidik dan ditetapkan 2 terdakwa yaitu Drs. Daud Sihombing, dan Brigjen. Johnny Wainal Usman. Dua terdakwa telah diperiksa oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia. Keduanya dibebaskan. Pada kasus ini pengadilan HAM untuk kasus Abepura dimulai tanggal 7 Mei 2004 dan dilaksanakan di Makassar. Sebelum diajukan ke pengadilan, kasus Abepura ini diselidiki oleh Komnas HAM. Dari putusan tersebut menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang dikategorikan berat.¹²

Kasus-kasus selanjutnya adalah terkait dengan serangkaian tindakan represif dan kejam yang dilakukan oleh tokoh negara maupun non-negara. Hal ini merupakan indikasi dan bukti bahwa warisan totalitarian dari rezim Orde Baru ada dan dapat dirasakan. Tak ayal jika pada saat ini masih kita lihat secara kasat mata pembubaran dan pelarangan merupakan tindakan dominan yang kerap terjadi dalam peristiwa pembatasan kebebasan berekspresi.¹³

Fakta-fakta lain terkait pelanggaran HAM ini yaitu masih terdapatnya intimidasi hingga serangan terhadap individu Maupun kelompok tertentu. Hal ini juga menandakan jika masih adanya pelanggaran hak asasi manusia dan sekaligus melengkapi elemen teror yang memperkuat ketakutan nyata yang juga terjadi atas kebebasan beragama, beribadah, dan berkeyakinan di Indonesia.¹⁴ Berikut tabel terkait pelanggaran tersebut:

⁹ Fidiyansyah, "Peran dan Harapan Korban untuk Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu," Nani I.R, Nurrachman "Dari Memori Menjadi Narasi: Trauma Sosial dalam Sejarah Nasional," *Jurnal HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*12, No.1 (2016), lihat [https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham-\\$CXBG9J.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham-$CXBG9J.pdf) (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

¹⁰ Nani I.R Nurrachman, "Dari Memori Menjadi Narasi: Trauma Sosial dalam Sejarah Nasional," *Jurnal HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*12, No.1 (2016), lihat <https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham-CXBG9J.pdf> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).


¹¹ Laporan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu Komnas HAM Tahun (2013).

¹² Fidiyansyah, "Peran dan Harapan Korban untuk Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu," Nani I.R, Nurrachman "Dari Memori Menjadi Narasi: Trauma Sosial dalam Sejarah Nasional," *Jurnal HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*12, No.1 (2016), lihat <https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham-.pdf> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

¹³ Kontras, "Catatan Atas Hari Toleransi Internasional 2018," lihat <https://kontras.org/2018/11/16/kitabershak-catatan-atas-hari-toleransi-internasional-2018> (diakses pada tanggal 13 Maret 2020).

¹⁴ Kontras, "Catatan Atas Hari Toleransi Internasional 2018," lihat <https://kontras.org/2018/11/16/kitabershak-catatan-atas-hari-toleransi-internasional-2018> (diakses pada tanggal 13 Maret 2020).

Gambar 1.1



Sumber: <https://kontras.org/2018>

Kasus-kasus terikat dengan perihal tersebut telah terjadi dan dicatat selama periode 2017 – 2018. Peristiwa-peristiwa sedemikian rupa setidaknya terjadi 151 peristiwa (76 kasus pada 2017, 75 kasus pada 2018). Semua perkara ini berkaitan dengan pelanggaran kategori pelanggaran HAM terkait dengan kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Dari kategori tersebut dinyatakan juga adanya peningkatan pelaku sipil ini selama satu tahun ini diduga karena adanya isu penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama pada 2017. Penyebab yang mendasari terjadinya pelanggaran HAM ini juga adanya aspek ketidaktegasan negara menjadi salah satu penyebab meningkatnya pelanggaran kebebasan beragama, beribadah, dan berkeyakinan yang dilakukan oleh warga sipil.¹⁵

Melihat semua fakta dan data terkait pelanggaran HAM di atas, maka menjadi urgen dan layak untuk membahas kajian HAM. Dan bila ditilik lebih mendalam, wacana HAM yang berkembang saat ini bersumber dari dunia Barat. Namun, perihal HAM ini sampai saat ini belum selesai diperbebatkan.

Sementara, dalam Islam pembahasann tentang HAM merupakan pemberian dari Allah, sebagaimana yang dikonsepsikan dalam AlQur'an. Bahwa HAM bersesuaian dengan Hakhak Allah swt. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam bukanlah hasil evolusi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul dari sejak permulaan eksistensi umat manusia di atas bumi.¹⁶ Dengan demikian pada bab selanjutnya akan dibahas HAM dalam dunia Islam dan bagaimana dinamika perkembangan HAM di negara-negara Islam dunia.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode metode kepustakaan (*library research*). Metode studi pustaka atau kepustakaan (*library research*) dapat dikatakan sebagai susunan kegiatan yang yang terkait langsung dengan metode pengumpulan data pustaka dengan mengacu para sumber-sumber atau buku-buku primer (karangan asli), membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Mestika Zed: 2003, p.4-5).

¹⁵Kontras, "Catatan Atas Hari Toleransi Internasional 2018, lihat <https://kontras.org/2018/11/16/kitabershak-catatan-atas-hari-toleransi-internasional-2018> (diakses pada tanggal 13 Maret 2020).

¹⁶Sitti Aminah, "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Diktum8*, No. 2 (2010), lihat <http://ejurnal.stainparepare.ac.id> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

Selanjutnya, dalam penelitian ini metode kepustakaan yang digunakan dengan empat tahapan mengacu pada dalam penelitian kepustakaan yaitu: *Pertama*, data yang didapatkan oleh penulis berupa hasil-hasil penelitian tentang Hak Asasi Manusia (HAM), beserta hukumnya dalam Islam, buku, jurnal, artikel otoritatif terkait dinamika HAM. *Kedua*, data yang didapatkan oleh peneliti adalah data pustaka yang bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. *Ketiga*, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari data pertama di lapangan. *Keempat*, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. (Mestika Zed: 2003, p.4-5).

Proses Akhir yaitu pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah, mengkaji dan/atau mengeksplorasi beberapa jurnal, buku primer terkait dengan HAM (Sejarah dan dinamika HAM di Indonesia), dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun dalam bentuk digital) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian yang otoritatif. Tahapan selanjutnya yaitu teknik analisis data dengan gambaran sebagai berikut: Penulis membaca dan memahami semua dokumen jurnal hasil penelitian, buku, artikel dan lain-lain secara utuh. Kemudian, penulis mengidentifikasi, mencatat dan melakukan penyaringan data yang terdapat dalam buku.

Kemudian, penulis melakukan *coding*, yaitu memilah isi atau bagian-bagian dari buku yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun yang tidak sesuai diabaikan. Setelah hal tersebut dilakukan, penulis mengumpulkan dan mendokumentasikan bagian-bagian buku, jurnal, artikel dan lain-lain, yang diperlukan sebagai data penelitian. Penulis melakukan analisis dan interpretasi data yang sesuai dengan rancangan penelitian. Tahap akhir, penulis mengumpulkan hasil analisis data ke dalam sebuah laporan hasil penelitian. Selanjutnya, penulis mendiskusikan laporan hasil penelitian tersebut.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Diskursus Konsep HAM

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Sudarsono ialah deratan hak yang melekat diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁷ Melihat pengertian ini bahwa HAM dapat dimaknai seperangkat hak-hal yang telah melekat dalam diri seseorang atau telah dibawa seseorang ketika seseorang tersebut lahir di dunia ini.

Pengertian lain terkait HAM dalam versi *United Nations* (UN), Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi termasuk juga hak dan kebebasan dan beragama.¹⁸

Dari pengertian *United Nations* ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak atas hak-hak tersebut, tanpa diskriminasi. Dan bila ditelaah lebih dalam, bahwa hukum hak asasi manusia internasional telah menetapkan kewajiban pemerintah untuk bertindak dengan cara tegas atau untuk menahan diri dari tindakan tertentu, untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar individu atau kelompok.

¹⁷ Sudarsono, Kamus Hukum, (Cet. II: Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1999), h. 16.

¹⁸ United Nations, “What Are Human Right,” *United Nations*, lihat <https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

Waine Wilonx H. juga memberikan definisi Asasi Manusia (HAM) atau sering disebut *Human Right* yang merupakan suatu istilah statemen empat dasar hak dan kewajiban yang fundamental bagi seluruh manusia. Kemudian menurutnya juga seperangkat hak-hak ini sudah dimiliki sejak manusia lahir, baik laki-laki maupun wanita, tanpa membedakan ras, keturunan, bahasa, maupun agama.¹⁹ Hal ini dapat diartikan bahwa hak asasi manusia terdiri dari empat unsur dasar yang harus ada dalam diri manusia, dan hal ini juga merupakan point dasar yang harus dijaga dan diperjuangkan oleh manusia.

Terkait dengan pengertian HAM, lembaga internasional *The United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) menyatakan Hak Asasi Manusia ialah hak yang melekat pada semua manusia, apa pun kewarganegaraan kita, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. (HAM) universal akan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan sumber-sumber hukum internasional lainnya.²⁰

Hukum hak asasi manusia internasional ini menetapkan jika pemerintah berkewajiban untuk bertindak dengan cara tertentu atau untuk menahan diri dari tindakan tertentu, untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar individu atau kelompok.²¹ Dengan demikian, dapat diartikan HAM di sini sama seperti dengan pengertian *United Nations* (UN), dan semua hak-hak tersebut dijamin dan dilindungi oleh negara dan dunia.

Hak-hak asasi manusia juga dituangkan oleh lembaga *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dikenal sebagai *International Bill of Human Rights*. Mereka mengandung yang komprehensif daftar hak asasi manusia yang harus dihormati dan dipromosikan pemerintah, termasuk: 1. Hak untuk hidup 2. Kesetaraan, 3. Keamanan seseorang; 4. Bebas dari perbudakan, 5. Bebas dari penangkapan / penahanan sewenang-wenang; 6. Kebebasan bergerak dan tinggal; 7. Proses hukum, 8. Kebebasan berpendapat dan berekspresi, 9. Kebebasan berserikat dan berkumpul, 10. Hak atas kondisi kerja yang aman dan sehat, 11. Hak untuk membentuk serikat pekerja dan mogok, 12. Hak atas makanan, pakaian, dan perumahan yang layak, 13. Hak atas pendidikan; dan 14. Hak atas kesehatan.²² Dengan demikian, dapat diartikan pengertian yang diberikan oleh *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dapat dikatakan jika deretan HAM yang dinyatakan lebih komprehensif, yang mencakup semua elemen kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder manusia dalam kehidupan saat ini.

Sementara dalam Islam, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) berasal dari bahasa Arab, HAM yakni *al-Huqūq al-Insaniyyah*. Kata tersebut bersumber dari akar kata *Haq* (jamaknya *Huqūq*). *Haq* ini memiliki beberapa makna seperti; milik, ketetapan, dan kepastian.²³ Kata ini juga memiliki arti “Menetapkan sesuatu dan membenarkannya.”²⁴

¹⁹ Waine Wilonx, *Human Right Declaration*, dalam Edward Humphrey (ed.), “Human Right Definition,” *Encyclopedia International* (t. tp.: Lexicon Publication, 1976), Vol. IX, h. 36.

²⁰The United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Universal and inalienable,” lihat <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx> (diakses pada tanggal 13 Maret 2020).

²¹The United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Universal and inalienable,” lihat <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx> (diakses pada tanggal 13 Maret 2020).

²² U.S. Human Rights Fund, *Perfecting Our Union: Human Rights Success Stories from Across the United States* (New York: U.S. Human Rights Fund Public Interest Projects, March 2010), 6. Also available online at <http://www.justdetention.org/pdf/ushumanrightsfund.pdf> lihat juga *The Advocates of Human Rights*, “Human Right Background,” https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/ch_2_2.pdf (diakses pada tanggal 13 Maret 2020).

²³Abd. Azis Dahlan [ed.], at.al., *Ensiklopedi Hukum Islam, Volume 2* (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 486

Kata haq diberikan beberapa pengertian dan diambil makna yang paling tepat untuk memberikan defenisi terkait Hak Asasi Manusia (HAM).

Selanjutnya pengertian HAM dalam Islam juga dielaborasi dalam ayat Al-Qur'an seperti yang terdapat dalam Q.S. Yasin [3]: 7, "Menetapkan dan menjelaskan" seperti dalam Q.S. al-Anfāl [8]: 8, "bagian yang terbatas". Makna lain dari kata tersebut dilihat dari ayat lain seperti dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 241 dan "adil sebagai lawan dari batil". Selanjutnya makna ini juga dilihat dalam surat lain seperti dalam Q.S. Yūnus [10]: 35.²⁵ Dari makna-makna tersebut dipilih kata yang paling sesuai dan unsur yang terpenting dalam kata *Haqq* adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran.

Term *al-Haqq* ini juga dapat dilihat dengan berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 287 kali. Dari berbagai arti tersebut yang paling banyak adalah term *al-Haqq* umumnya bermakna "kebenaran", sekitar 227 kali. Adapun kata *al-Haqq* dalam arti "kepemilikan" atau "kewajiban", umumnya diungkapkan dalam term *al-Haqq* (yang lebih berhak), misalnya Q.S. al-An'ām [6]: 81, atau *Haqq* (bagiannya), misalnya Q.S. Al-Ma'ārij [70]: 24.²⁶

Menilik dari berbagai arti dan makna kata di atas terkait dengan *al-haqq*, Abd menurut Abd. Muin Salim bahwa tidak terdapat term *al-Haqq* yang dapat dijadikan landasan konsep HAM dalam Al-Qur'an. Menurutnya juga untuk memberikan defenisi HAM dalam Islam dengan mengidentifikasi dan mengelaborasi makna ayat HAM melalui huruf *lām li al-tamlīk* (huruf lam yang menunjukkan kepemilikan). Metode yang demikian, dalam ungkapannya tetap menunjukkan kepemilikan (*Haqq*) tetapi konteks pembicaraannya mengarah kepada hak-hak asasi manusia.²⁷ Berangkat dari penjelasan ini, bahwa pengertian HAM yang diberikan oleh Abd Muin Salim diambil dari arti dan makna kata *al-Haqq* diidentifikasi berdasarkan elaborasi makna yang tepat dengan mengacu pada pemaknaan Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam Sejarah munculnya Hak Asasi Manusia

Dalam pembahasan ini akan mengkaji dan membahas bagaimana makna dan konsep HAM dalam Islam. Konsep HAM tidak semerta-merta langsung memasuki aturan negara. Karena jika ditilik dalam perspektif sejarah bahwa munculnya konsepsi HAM ini tidak terlepas dari suatu sikap otoriterisme pada saat itu, yang kemudian hal ini memunculkan reaksi atas kekuasaan absolut dan pada akhirnya muncul sistem negara konstitusional dan konsep negara hukum baik itu *rechtstaat* maupun negara hukum (*rule of law*).

Perihal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Louis XIV dengan ungkapan *Letat'est Moi* yang bermakna *negara adalah saya*. Kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu tangan menimbulkan kesewenang-wenangan, hal demikian diartikan oleh Lord Acton: *power tends to corrupt, Absolute power corrupt absolutely*.²⁸ Kemudian dalam memaknai konsep *rechtstaat*, Philipus M. Hadjon dalam Masda El-Muhtaj, memberikan pernyataan bahwa konsep *rechtstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme

²⁴ Abd. Azis Dahlan [ed.], at.al., *Ensiklopedi Hukum Islam, Volume 2* (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2003), h. 487

²⁵ Abd Muin Salim, *al-Īuqūq al-Insāniyah fi al-Qur'ān al-Karīm*. Makalah, Makassar, 2001, h. 3. Lihat juga Abū al-Husain AHmad ibn Zakariyā, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Jilid 2 (Beirut: Dār alFikr, 1979), h. 15.

²⁶ Abd Muin Salim, *al-Īuqūq al-Insāniyah fi al-Qur'ān al-Karīm*. Makalah, Makassar, 2001, h. 3-8.

²⁷ Abd Muin Salim, *al-Īuqūq al-Insāniyah fi al-Qur'ān al-Karīm*. Makalah, Makassar, 2001, h. 6-9

²⁸ Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2011), lihat <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

sehingga sifatnya revolusioner. Sementara konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner.²⁹ Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechtstaat* dan *rule of law* itu sendiri. Konsep yang pertama bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut *civil law*. Sedang konsep yang terakhir bertumpu pada sistem hukum *common law* atau *Anglosakson*.³⁰

Kemudian berdasarkan permasalahan politik kekuasaan yang cenderung korup dan otoriter yang pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran akan menjauhkan fungsi dan peran negara bagi kehidupan individu dan masyarakat. Atas dasar ini terdapat keinginan yang besar agar dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis-normatif.³¹

Berangkat dari perkara tersebut, menjadikan konstitusi sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan acuan *government by laws, not by men* (pemerintahan berdasarkan hukum bukan berdasarkan manusia).³² Selanjutnya, memasuki era modern istilah *rechtsstaat* berkembang menjadi masuk pada sebuah konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental. Pada tahap ini istilah tersebut dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dengan tetap menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*.

Selanjutnya, istilah tersebut lebih dikembangkan lagi dalam tradisi Anglo Amerika, di mana konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Dalam pandangan Julius Stahl, konsep Negara Hukum tersebut disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (1). Perlindungan hak asasi manusia. (2). Pembagian kekuasaan. (3). Pemerintahan berdasarkan undang-undang. (4). Peradilan tata usaha Negara. Dari sinilah menurut Retno Kusniati konsep-konsep hak asasi manusia mulia terlihat.³³

Dengan terang Kusniati memberikan argumen jika konsepsi negara hukum ini semakin mengukuhkan posisi negara sebagai *welfare state*. Karena dalam padangannya mustahil menggembangkan dan mewujudkan cita-cita *rule of law* sementara posisi dan peran negara sangat minimal. Atas dasar itulah kemudian, negara diberikan kebebasan bertindak. Negara, pada titik ini dimaknai pemerintah, memiliki *freies ermessen* atau *pouvoir discretionnaire* yaitu kebebasan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dan keleluasaan untuk membuat kebijakan publik guna merealisasikan hak-hak ekosob.³⁴

Dapat dilihat dari alasan yang dikemukakan oleh Kustini tersebut hal ini dapat dijadikan pijakan jika istilah *rechtstaat* yang diberikan pemaknaan sebagai benih dan asal muasal konsep Hak Asasi Manusia (HAM) oleh berbagai negara pada saat ini. Menurutnya juga jika adanya pemikiran dan praktik konsep negara hukum yang dianut yang berbeda, yang mana hal ini sejalan dengan kemunculan ide demokrasi konstitusional yang tak terpisahkan dengan konsep negara hukum, baik *rechtstaat* maupun *rule of law*, pada

²⁹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 23

³⁰ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 24.

³¹ Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1983), 57.

³² Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2011), lihat <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

³³ Jimly Assiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", <http://www.docudesk.com> (diakses pada tanggal 13 Maret 2020).

³⁴ Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2011), lihat <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

prinsipnya memiliki kesamaan yang fundamental, yakni pengakuan pentingnya adanya pembatasan kekuasaan yang dilakukan secara konstitusional.³⁵

Kendati demikian, gagasan tentang hak asasi manusia tidak terpisahkan dengan aspek politik. Dalam kasus Magna Charta tahun 1512 di Inggris misalnya, menggagas bahwa raja yang berkekuasaan absolut (menciptakan hukum) menjadi terbatas dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka umum. Lahirnya Magna Charta kemudian diikuti peraturan sejenis yang lebih dikenal *Bill of Right* tahun 1689. Saat itu timbul *adigium equality before the law* (persamaan kedudukan dimuka hukum). perihal inilah yang akhirnya mendorong timbulnya negara hukum dan demokrasi.³⁶

Dalam perkembangan berikutnya, HAM sekarang ini, ditandai dengan lahirnya *The American Declaration of Independence*, (Deklarasi kemerdekaan) Amerika serikat 1776. Dalam deklarasi ini dipertegas, manusia adalah merdeka sejak ada di dalam perut ibunya, dan tidak lagi merdeka, setelah lahir mereka dibelenggu. Kemudian di tahun 1789 lahir *The French Declaration* yaitu deklarasi HAM dan warga negara Perancis. Inti dari isi deklarasi tersebut adalah hak-hak asasi yang diperinci, sehingga melahirkan dasar *The rule of law*. Misalnya tidak boleh ditangkap dengan semena-mena, tidak diperkenankan menangkap orang tanpa alasan yang sah dan di tahan tanpa surat perintah. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innoce*), kebebasan mengeluarkan pendapat, (freedom of expression), kebebasan beragama, (freedom of religion), dan pengaturan hak milik (the right of property).

Sama halnya, hak asasi manusia di era modren ini dapat dilacak dari perjuangan untuk mengakhiri ketidakadilan, perbudakan, genosida, diskriminasi, dan penindasan pemerintah. Menurut Hamlan setelah Perang Dunia I, banyak sarjana, aktivis, dan beberapa tokoh nasional menyerukan deklarasi dan sistem internasional yang menyertainya seperti Liga Bangsa-Bangsa. Perihal ini berorientasi untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan manusia.³⁷

Selain itu, peristiwa kekejaman selama Perang Dunia II menegaskan bahwa upaya sebelumnya untuk mengamankan hak-hak individu dan membatasi kekuasaan pemerintah untuk melanggar hak-hak ini tidak memadai. Silang beberapa waktu, peristiwa yang demikian ini pada akhirnya melahirkan Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia (UDHR) sebagai bagian dari kemunculan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).³⁸

Deklarasi ini populer dikenal dengan deklarasi HAM Internasional pada tahun 1948. Sejak saat itu, konsep HAM terus mengalami perkembangan tidak hanya berkaitan dengan hak politik dan sipil, tetapi juga pada hak-hak ekonomi dan sosial. Konsep HAM yang universal kemudian jabarkan oleh beberapa negara dunia ketiga, dengan tujuan utama yaitu menerapkan konsep hak asasi manusia sesuai dengan kondisi dan budaya regional atau lokal.³⁹ Melihat dari paparan di atas, dapat disimpulkan dengan jelas, bahwa munculnya HAM tidak terlepas dari suatu sikap otoriterisme pada saat itu, yang kemudian

³⁵Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*4, No. 2 (2011), lihat <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

³⁶Laila Rahmawati, "Hak Asasi Manusia dalam Islam," *Jurnal Transformatif 1*, No.(2017), lihat <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF/article/view/835> (diakses pada tanggal 22 Maret 2020).

³⁷Hamlan AB. Andi Malla, "Islam dan Hak-Hak Asasi Manusia," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*2, no 3. (2005), lihat <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/321> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

³⁸Hamlan AB. Andi Malla, "Islam dan Hak-Hak Asasi Manusia," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*2, no 3. (2005), lihat <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/321> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

³⁹Saifullah Abdushshamad, "Perkembangan Hukum Islam di Bidang Hak Asasi Manusia," *Jurnal Al-Iqtishadiyah*4, No.1 (2018), lihat <https://ojs.uniska.bjm.ac.id> (diakses pada tanggal 14 Maret 2020).

hal ini memunculkan reaksi atas kekuasaan absolut dan pada akhirnya muncul sistem negara konstitusional dan konsep negara hukum baik itu *rechtstaat* maupun negara hukum (*rule of law*). Kemudian mengalami perkembangan dari masa ke masa sampai saat ini HAM juga telah masuk dalam tatanan setiap negara berdasarkan konsep Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia (UDHR) di dimana setiap hak asasi manusia dilindungi oleh setiap pemerintah.

Hak Asasi Manusia dalam Islam

Islam adalah agama yang universal dan memiliki beberapa lingkup konsep seperti aqidah, ibadah, dan muamalat yang masing-masing memuat ajaran keimanan, aqidah, ibadah dan muamalat. Kosep yang demikian mengandung ajaran keimanan, juga mencakup dimensi ajaran agama Islam yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan berupa syariat atau fikih. Selanjutnya, di dalam Islam, ada dua konsep tentang hak. Pertama, hak manusia atau *huquq al-insan al-dharuriyyah*; Kedua, hak Allah atau *huquq Allah*.⁴⁰ Selain itu, dalam kosa kata Arab ada kata *haqq* yang diterjemahkan secara tepat sebagai “hak” (*right*) dan hak asasi manusia yang disebut *huquq al-Islam*.⁴¹

Terkait dengan HAM dalam Islam, kalangan intelektual dan aktivis Muslim, mereka sangat mendukung konsep HAM, dan tentu saja hal ini sejalan dengan Islam. Hal ini menurut mereka dapat dikaitkan dengan sistem demokrasi dalam pemerintahan, karena meskipun demokrasi tidak berasal dari bahasa Islam yaitu berasal dari Barat, namun HAM sejak awal telah dirumuskan dan diakui oleh Islam.⁴² Bahkan, HAM dalam Islam sudah ada 600 tahun sebelum Magna Charta bergema. Pernyataan ini diungkapkan oleh Bambang Cipto yang mempertegas bahwa konsep dan pemikiran Islam mengenai pembahasan HAM, maka mencakup dalam bidang pembahasan Islam seperti; hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Hal yang demikian telah jauh sebelumnya telah ada, sebelum menggema Barat.⁴³

Dalam pandangan Islam pada prinsipnya Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah berasal manusia, melainkan berasal dari *causa prima* alam semesta ini yaitu Allah Swt. hal yang demikian tentunya menjadi perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dengan konsep HAM Barat. Lain daripada itu, HAM dalam pandangan Islam, dikategorisasikan sebagai aktivitas yang didasarkan pada diri manusia sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan bagi pandangan Barat, HAM ditentukan oleh aturan-aturan publik demi tercapainya perdamaian dan keamanan semesta alam.⁴⁴ Kemudian, pembahasan HAM dalam Islam, pada hakikat-nya misi Rasulullah itu sendiri adalah untuk menegakkan HAM. Rasulullah sebagai Rahmat Lil Alamin, dalam setiap kesempatan selalu mendahulukan HAM. Keadilan sebagai ciri HAM adalah tuntunan jelas yang tercantum

⁴⁰ Naimatul Atqiya, “Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Islam, *Jurnal Islamuna1*, No. 2 (2014), lihat <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/islamuna/article/view/565> (diakses pada tanggal 24 Maret 2020).

⁴¹ Hamlan AB. Andi Malla, “Islam dan Hak-Hak Asasi Manusia,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*2, no 3. (2005), lihat <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/321> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

⁴² Naimatul Atqiya, “Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Islam, *Jurnal Islamuna1*, No. 2 (2014), lihat <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/islamuna/article/view/565> (diakses pada tanggal 24 Maret 2020).

⁴³ Dede Rosyada, dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 221.

⁴⁴Laila Rahmawati, “Hak Asasi Manusia dalam Islam,” *Jurnal Transformatif 1*, No. 2 (2017), lihat <http://e-journal.iain-palangka.ac.id/index.php/TF/article/view/835> (diakses pada tanggal 22 Maret 2020).

dalam Al-Qur'an.⁴⁵ Lebih lanjut terkait pembahasan HAM dalam Islam, dapat dikasifikasikan dalam beberapa tingkat. Hal ini mengacu pada pendapat Masdar F. Mas'udi. Menurutnya ada tiga bentuk hak asasi manusia dalam Islam, *pertama*, hak *darury* (hak dasar). HAM di sini yaitu sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya.⁴⁶ Contoh dari bentuk pertama ini seperti bila hak hidup seseorang dilanggar, maka berarti orang itu mati. *Kedua*, hak sekunder (*hajy*), ialah hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. *Ketiga*, hak tersier (*tahsiny*), yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.⁴⁷

Konsep HAM dalam Islam, dapat dijumpai dalam sumber ajaran Islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber tersebut di samping sebagai sumber normatif juga merupakan sumber ajaran praktis dalam kehidupan umat Islam. Untuk menelusuri konsep dasar HAM dalam Islam, maka Dede Rosyada memberikan keterangan. Menurutnya, HAM dalam Islam muncul dengan beberapa peristiwa, salah satunya adalah peristiwa Piagam Madinah (*al-Dustur al-Madinah*). Hal ini menilik dari ajaran pokok dalam Piagam Madinah itu yaitu: *Pertama*, adanya interaksi dan kerja sama secara baik dengan sesama, baik pemeluk Islam maupun non Muslim. *Kedua*, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. *Ketiga*, membela mereka yang tertindas. *Keempat*, saling menasihati. Dan *kelima* menghormati kebebasan beragama. Beberapa aspek ini telah diimplementasikan dalam Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah.⁴⁸

Selanjutnya konsep HAM dalam perspektif Islam dapat juga dilihat dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran sebagaimana dalam surat Al-Isra' [70]: "*Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atasn banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*"⁴⁹

Melihat ayat di atas, mengindikasikan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah dan memiliki kelebihan. Kelebihan tersebut adalah manusia dilengkapi dengan akal, yang menjadikannya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk yang lain. Meskipun semua makhluk memiliki status yang setara di mata Allah Swt. Akan tetapi, yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya di sisi Allah hanyalah ketakwaannya.⁵⁰

Selain ayat tersebut, Rusjdi mengatakan bahwa terdapat ayat lain yang membicarakan tentang HAM. Ayat-ayat ini mengindikasikan bahwa formulasi HAM merupakan pemberian dari Allah, karena hal ini berdasarkan pada sisi eksistensi manusia itu sendiri yang telah diberikan keistimewaan atau kemuliaan oleh Allah Swt. Selain itu, Allah juga mengangkat harkat dan martabat manusia dengan menjadikannya sebagai

⁴⁵Dahlia H. Mo'u, "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 1*, No.1 (2016), lihat <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/181> (diakses pada tanggal 13 Maret 2020).

⁴⁶Masdar F. Mas'udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 24.

⁴⁷ Masdar F. Mas'udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 24-26

⁴⁸ Dede Rosyada, dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 222.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), 289.

⁵⁰ Maisaroh, "Islam dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Islamuna 2*, No.2 (2015), lihat <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/islamuna/article/view/665> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

khalifah di muka bumi sebagaimana diterangkan dalam QS. al-Baqarah: [30]. Nabi di utus sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam Q.S. al-Anbiya': [107].⁵¹

Uraian selanjutnya, mengutip dari penjelasan Abd al-Wahhâb Khallâf, bahwa sejatinya konsep HAM dalam Islam telah dirumuskan dan dijelaskan lewat konsep *maqâshid alsyari'ah* (tujuan syari'ah). Hal ini tentunya juga dapat dikatakan jika konsep HAM sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Tujuan syari'ah (*maqâshid alsyari'ah*) ini sama halnya dengan tujuan HAM itu sendiri untuk mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) semua muslim, dengan cara melindungi dan mewujudkan hal-hal yang menjadi keniscayaan (*dharûriyyât*) mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan (*hâjjiyyât*) dan hiasan (*tahsîniyyât*) mereka".⁵²

Konsep *maqâshid al-syari'ah* tersebut menurut Masykuri Abdillah mencakup perlindungan terhadap lima hal, di mana kelima hal tersebut ditinjau dari kebutuhan dasar manusia (*aldharûriyyât al-khamsah*), seperti: (1) perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), yang mengandung pengertian juga hak beragama, (2) perlindungan terhadap jiwa (*hifzh alnafs*), yang mencakup makna, hak untuk hidup dan memperoleh keamanan, (3) perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), yang yang mencakup pengertian juga hak untuk memperoleh pendidikan, (4) perlindungan terhadap harta (*hafîzh al-mal*), memuat pengertian hak untuk mempunyai harta, pekerjaan dan kehidupan yak layak, (5) perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), juga dapat dimaknai dengan hak untuk menikah dan mendapatkan keturunan.⁵³

Mencermati hal kelima hal tersebut, menurut Sudjana dapat dipahami jika Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang sangat komprehensif, alasannya karena Islam sangat menghormati hak-hak lahiriyah yang melekat pada diri manusia, termasuk dalam segala aspek. Selain itu, ajaran Islam juga sangat menekan pada hal persamaan yang dimiliki oleh manusia di mata hukum. Persamaan ini tanpa melihat perbedaan etnis, agama bangsa, keturunan, kelas, dan kekayaan. Juga tanpa dibedakan antara muslim, dan agama-agama lain, bahkan cakupannya juga antara cendekiawan dengan yang bukan, antara yang kuat dengan yang lemah.⁵⁴

Penekanan HAM terkait dengan kebutuhan dasar manusia (*aldharûriyyât al-khamsah*), Sudjana turut menjabarkan jika HAM bukan sekedar masalah kemanusiaan saja, tetapi juga masalah yang berhubungan dengan masalah ketuhanan (teosentris), di mana hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kebutuhan lahiriyah manusia. Secara fitri manusia senantiasa menginginkan agar kebutuhan pokoknya dapat terpenuhi. Hal yang demikian terkait substansi dari syari'at atau biasa disebut dengan istilah *maqasid alsyari* yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.⁵⁵

Perihal tersebut menurut Hamlan juga dapat dilihat pada ajaran Al-Qur'an. Hal ini mengacu pada Q.S. al-Maidah [5]: 16; Q.S.al-An'am [6]: 104; Q.S. Yunus [10]: 57, 58 dan 108. Ayat-ayat ini memiliki relevansi dengan ajaran agama (Islam) yang memandang

⁵¹ Rusjdi. Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, solusi dan Implementasi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), 64.

⁵² Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilm Ushûl Fiqh*, (Kuwait : Dâr al-Qalam, cet. 12, 1978), h. 199.

⁵³ Masykuri Abdillah, "Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM): Penegakan dan Problem HAM di Indonesia," *MIQOT*28, No. 2 (2014), lihat <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id> (diakses pada tanggal 14 Maret 2020).

⁵⁴ Eggi Sudjana, *Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*. (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), 21-23

⁵⁵Eggi Sudjana, *Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*. (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), 34-35

bahwa manusia ialah satu umat yang pada hakikatnya memiliki nilai kemanusiaan yang secara asasi memiliki kedudukan yang sama.⁵⁶

Kosep lain dalam Islam terkait dengan HAM, dilihat dari konsep ketakwaan kepada Allah yang diimplementasikan dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Allah memerintahkan kepada manusia agar berbuat amar ma'rūf nahī munkar tidak hanya kepada sesama manusia namun juga kepada makhluk yang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan li al-'ālamīn. Sebagai agama yang rahmatan li al-'ālamīn, Islam mengakui dan menghormati hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat karunia yang dianugerahkan oleh Allah Swt. juga mengakui dan menghormati hak-hak kolektivitas sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep *habl min Allāh wa habl min alnās*.⁵⁷

Demikian dapat dikatakan dari penjelasan penulis di atas, konsep HAM dalam Islam dapat dilihat dari berbagai dimensi dalam Islam seperti ajaran Islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an dan Hadis, pada peristiwa yang salah satunya adalah peristiwa Piagam Madinah (*al-Dustur al-Madinah*). Hal lain seperti pada konsep *maqâshid al-syari'ah* yang mencakup perlindungan terhadap lima hal yang ditinjau dari kebutuhan dasar manusia (*al-dharûriyyât al-khamsah*). Beberapa aspek inilah merupakan acuan dasar dalam merelevansikan konsep HAM dalam perspektif Islam. Hal ini juga menandakan ajaran luhur Islam jauh sebelum lahirnya HAM di dunia Barat, HAM dalam Islam sudah memiliki konsep dan fomulasi yang jelas, sehingga HAM dalam Islam sangat dijunjung tinggi.

Politik dan Perkembangan HAM di Negara-negara Islam

Jika melihat sejarah berkembangnya HAM, tentunya wacana yang berkembangnya hak asasi manusia dewasa ini bersumber dari kehidupan Barat. Sampai saat ini diskursus terkait dengan HAM belum selesai diperdebatkan. Tentunya jika melihat lebih jauh terkait HAM pada tataran Internasional, maka akan terlihat pada satu pihak mengklaim bahwa HAM hendaknya dilaksanakan secara seragam dan menyeluruh di seluruh penjuru dunia. Sementara di lain pihak menghendaki penegakkan HAM dan konsepsinya dari sudut pandang yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi budaya dan keyakinan masyarakat setempat.⁵⁸

Pertentangan ini mulai terlihat setelah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) diumumkan oleh PBB pada tahun 1948. Hal ini memunculkan pertanyaan dan perhatian serius di kelompok negara-negara Muslim, meskipun terdapat beberapa negara Muslim yang telah merdeka siap untuk masuk dan bergabung menjadi anggota PBB. Ketika Sidang Umum PBB mengumumkan UDHR, terdapat dua negara Muslim, yang bersilang pendapat seperti negara Pakistan dan Arab Saudi. Kedua negara ini berada pada sikap yang saling berhadap-hadapan terhadap isu tersebut. Pakistan secara kuat mendorong dan menerima Dokumen HAM tersebut, sementara Arab Saudi menolak untuk menandatangani, dengan alasan bahwa hukum Islam (*syari'ah*) telah lebih dulu dan cukup

⁵⁶Hamlan AB. Andi Malla, "Islam dan Hak-Hak Asasi Manusia," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 2, no 3. (2005), lihat <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/321> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

⁵⁷Maisaroh, "Islam dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Islamuna* 2, No.2 (2015), lihat <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/islamuna/article/view/665> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

⁵⁸Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010)

memadai untuk dijadikan pedoman dalam hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan, sehingga UDHR tidak lagi dibutuhkan.⁵⁹

Mencermati hal ini, menurut Hafiz agenda konferensi yang dilakukan di Riyadh pada tanggal 22 Maret 1972 dijadikan sebagai agenda besar untuk memuat dua hal penting tentang keberatan negara-negara Muslim terhadap Deklarasi HAM Universal. Isi dari konferensi tersebut memuat hal-hal yaitu: *pertama*, perempuan Muslim dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Tentunya hal ini menjadi perdebatan besar bagi bagi non-Islam. Karena yang demikian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 16 UDHR. *Kedua*, larangan berpindah agama (dari Islam ke agama lain) dianggap bertentangan dengan Pasal 18 UDHR, sementara larangan berpindah agama dalam Islam (murtad) juga ditetapkan di dalam Al-Qur'an.⁶⁰

Puncak perdebatan ini, ketika UDHR telah dikukuhkan oleh PBB pada tahun 1948, dan pada tataran selanjutnya muncul dua perjanjian yang mewujudkan DUHAM bagi negara-negara dunia. Selain itu, terdapat beberapa perjanjian yang dibuat pada momen tersebut sesuai dengan kebutuhan kala itu, ikatan organisasi negara-negara Muslim yang dikenal dengan *Organization Islamic Conference* justru membuat suatu Deklarasi HAM "tandingan" perspektif Islam di Kairo, yang dikenal dengan Deklarasi Kairo.⁶¹

Dalam keterangan Masykuri Abdillah menyatakan dengan jelas bahwa letak persoalan yang muncul kepermukaan tersebut terkait persetujuan HAM antara negara muslim dan Barat, menurutnya persoalan dasar budaya antar kedua kubu. Perbedaan filosofi dan budaya antara negara-negara Barat yang memiliki basik sekular dan dijadikan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan HAM. Ironinya, hal tersebut jika melihat latar negara-negara Muslim yang tidak bisa melepaskan aspek agama (syari'ah).⁶²

Keterangan lebih lanjut, bahwa untuk menunjukkan, bahwa Islam juga sangat menghargai HAM. Hal ini juga dalam rangka menyusun suatu rumusan yang sejalan dengan Syari'ah. Kemudian, pada tahun 1990 negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam mengeluarkan *Cairo Declartion of Human Rights in Islam*. Sehubungan dengan hal ini, perlu dikembangkan konsep tentang universalisme dan partikularisme HAM. Tentunya momen ini dapat dijadikan penyesuaian tentang pelaksanaan HAM sesuai situasi pada negara-negara. Sehingga penyesuain atau praktik partikularisme HAM ini harus terhindar dari manipulasi atau kepentingan politik penguasa.⁶³

Perkembangan selanjutnya, menurut Mashood A. Baderin, setelah konferensi tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan dalam Islam di Nigeria pada tahun 1979, Konferensi ke-10 Menteri Luar Negeri OKI yang menyetujui adanya pembentukan Komisi Musyawarah para pakar Muslim untuk menyusun rancangan dokumen hak asasi manusia Islam untuk OKI. Berlanjut pada tahun 1980-an, OKI mulai berkonsentrasi memasukkan

⁵⁹Muhammad Hafiz, "Dinamika Hukum dan Hak Asasi Manusia di Negara-Negara Muslim, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, No. 2 (2013), lihat <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/23> (dikakses pada tanggal 12 Maret 2020).

⁶⁰Muhammad Hafiz, "Dinamika Hukum dan Hak Asasi Manusia di Negara-Negara Muslim, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, No. 2 (2013), lihat <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/23> (dikakses pada tanggal 12 Maret 2020).

⁶¹Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 71.

⁶²Masykuri Abdillah, "Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM): Penegakan dan Problem HAM di Indonesia," *MIQOT*28, No. 2 (2014), lihat <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id> (diakses pada tanggal 14 Maret 2020).

⁶³Masykuri Abdillah, "Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM): Penegakan dan Problem HAM di Indonesia," *MIQOT*28, No. 2 (2014), lihat <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id> (diakses pada tanggal 14 Maret 2020).

hak asasi manusia sebagai agenda konferensi mereka yang ditetapkan dalam Resolusi Hukum Dewan Menteri Luar Negeri.⁶⁴

Pada fase berikutnya, diselenggarakan konferensi Menteri Luar Negeri OKI yang ke-17 di Amman, Yordania, pada 1988, agenda tersebut menjelaskan OKI mengeluarkan Resolusi No. 44/17-P tentang *The Draft Document on Human Rights in Islam*. Konferensi ini memuat salah satu isinya mengakui tentang kebebasan, keadilan, perdamaian, persaudaraan dan persamaan di antara manusia, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan Syariat Islam. Selanjutnya resolusi tersebut menyebutkan: bahwa kesetiaan dengan ajaran abadi Islam tentang kebebasan, keadilan, perdamaian, persaudaraan, dan kesetaraan di antara umat manusia, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit atau kepercayaan dan menyadari pentingnya syariat Islam.⁶⁵

Perkembangan selanjutnya pada Pertemuan ke-18 Menteri Luar Negeri, meminta draft Deklarasi HAM kembali dimasukkan dalam salah satu rekomendasi Konferensi. Kemudian, pada Konferensi ke-19 Menteri Luar Negeri OKI, yang diselenggarakan di Kairo, Republik Arab Mesir, dari tanggal 31 Juli-5 Agustus 1990. Konferensi ini mengangkat tema Perdamaian. Kemudian, interdependensi dan pembangunan, resolusi tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam dikeluarkan oleh konferensi tersebut, di mana sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Komite yang terdiri dari para pakar hukum di Teheran, dari 26 sampai 28 Desember 1989.⁶⁶

Upaya-upaya kerja sama dan timbal balik di atas benar-benar diakomodasi di dalam tujuan-tujuan pendirian OKI tanpa menanggalkan ideologi religius keislaman dari negara-negara anggotanya. Kerja sama dan timbal balik demikian juga didukung oleh syariah berdasarkan kesetaraan dan niat baik. Memastikan perwujudan hak asasi manusia internasional di dunia Muslim menuntut prioritas upaya. Di negara-negara Muslim, OKI perlu menumbuhkan penafsiran-penafsiran praktis dari nilai-nilai umum 'spiritual, akhlak, sosial, dan ekonomi Islam', yang mereka anggap sebagai salah satu faktor penting dalam mencapai kemajuan bagi umat manusia ke arah yang mendukung perwujudan hak asasi manusia internasional. Disarankan agar hak asasi manusia dicantumkan permanen dalam agenda OKI setidaknya selama dua puluh tahun, dengan pengkajian keadaan hak asasi manusia di setiap negara anggota dibicarakan sekali dalam dua tahun. Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam yang disahkan OKI pada 1990.

Situasi seperti ini memberikan ruang bagi tiap-tiap negara anggota untuk menentukan sendiri-sendiri lingkup syariahnya, yang kadang kala secara implisit dipergunakan oleh beberapa negara Muslim untuk membatasi hak asasi manusia yang paling mendasar sekalipun.⁶⁷ Ini merupakan indikasi bahwa pada negara-negara Islam masih adanya eksklusivitas. Memasuki abad ke-21, pembahasan isu HAM di OKI semakin mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan adanya Resolusi-resolusi Bidang Hukum Pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri OKI. Sejak tahun 2000, OKI mengeluarkan Resolusi yang membahas tentang HAM, baik secara umum atau demi menindaklanjuti Deklarasi HAM di negara Kairo. Pada Resolusi tahun 2009, Konferensi Menteri Luar

⁶⁴Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam*, (terj.) (Jakarta: Komnas HAM RI, 2007), h. 235.

⁶⁵Muhammad Hafiz, "Dinamika Hukum dan Hak Asasi Manusia di Negara-Negara Muslim, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, No. 2 (2013), lihat <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/23> (dikakses pada tanggal 12 Maret 2020).

⁶⁶Resolution No. 41/18-p on the Draft Document on Human Rights in Islam. The Eighteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Islamic Fraternity and Solidarity), held in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia from 6-9 Sha'bān, 1409H (13-16 March, 1989)

⁶⁷Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam* (terj.) (Jakarta: Komnas HAM RI, 2007), 236.

Negeri OKI Bidang Hukum juga telah membahas tentang pembentukan Komisi HAM Independen untuk OKI. Rencana tersebut didasarkan pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Extra-ordinary Islamic Summit Conference ke-3 di Makkah al-Mukarramah pada Desember 2005, bahwa OKI dimungkinkan untuk membentuk Komisi HAM yang bersifat independen untuk mendorong penegakan dan perlindungan HAM di negara-negara OKI.⁶⁸

Pada tahun selanjutnya, HAM terus mengalami perkembangan adanya pertemuan Menteri Luar Negeri OKI ke-38 di Astana, Kazakhstan, pada 28-30 Juni 2011, menjadi pertanda baru fase perkembangan HAM di Negara-negara Muslim. Dalam pertemuan ini, OKI mengadopsi sebuah Resolusi No. 2/38-LEG Tentang “The Establishment of the OIC *Independent Permanent Human Rights Commission* (Statute of IPHRC)” yang menegaskan pembentukan IPHRC dan sekaligus pula memilih 18 orang Anggota Komisi. Berdasarkan Resolusi yang lain, pertemuan ini kemudian memilih 18 orang Anggota Komisi IPHRC, yang mewakili 3 kawasan negara-negara Anggota OKI yang berjumlah lima negara, yaitu: kawasan Asia, Arab, dan Afrika. Melihat dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwasannya, HAM di negara-negara muslim terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Tentunya hal ini menjadi angin segar bagi semua umat manusia agar nantinya HAM ini benar-benar dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan amanat HAM bai secara syariat Islam maupun sesuai dengan regulasi dunia.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan penulis di atas, dapat dikatakan dengan jelas HAM memiliki masa-masa suram, dan pergolakkan HAM tidak luput dari misi dan kepentingan dari masing-masing pihak, namun dengan berjalannya waktu HAM terus berkembang dengan munculnya Komisi HAM Independen yang dibuat oleh OKI dalam pembangunan isu HAM di dunia pada masa yang akan datang dan secara khusus di komunitas Muslim. Setelah melihat perkembangan lembaga HAM dunia, diharapkan IPHRC akan menjadi wadah dialogis di antara ragam perdebatan HAM dan hukum Islam atau justru sebaliknya organisasi IPHRC ini justru memperuncing diskursus HAM dan hukum Islam yang semakin merekahkan pandangan dikotomis. Dialog setara yang terus-menerus antara dua entitas, hukum Islam (syariat) dan HAM harus selalu menjadi perhatian semua kalangan, demi membuka peluang yang lebih luas pada pemahaman bersama guna tercapainya kemajuan dan perlindungan HAM itu sendiri. Selain itu, diperlukan juga upaya-upaya untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut baik oleh pemerintah, lembaga maupun organisasi yang dapat terlibat.

⁶⁸ Muhammad Hafiz, “Dinamika Hukum dan Hak Asasi Manusia di Negara-Negara Muslim, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, No. 2 (2013), lihat <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/23> (diakses pada tanggal 14 April 2020)

DAFTAR PUSTAKA

- Mo'u, Dahlia H. "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, No1 (2003), lihat <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/181/156> (diakses pada tanggal 12 Januari 2020).
- Komnas HAM. "Survei Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu Komnas HAM." lihat <https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2020/02/14/62/survei-pelanggaran-ham-berat-di-masa-lalu-komnas-ham.html> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).
- United Human Right. "Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics in International Human Rights Law", lihat https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Born_Free_and_Equal_WEB.pdf (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).
- Human Rights Watch, Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia. (United States of America: Human Right Watch).
- Nani I.R. Nurrachman "Dari Memori Menjadi Narasi: Trauma Sosial dalam Sejarah Nasional." *Jurnal HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*12, No.1 (2016), lihat [https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham-\\$CXBG9J.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham-$CXBG9J.pdf) (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).
- Fidiyansyah. "Peran dan Harapan Korban untuk Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu." Nani I.R, Nurrachman "Dari Memori Menjadi Narasi: Trauma Sosial dalam Sejarah Nasional," *Jurnal HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*12, No.1 (2016), lihat [https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham-\\$CXBG9J.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham-$CXBG9J.pdf) (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).
- Laporan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu Komnas HAM Tahun 2013. <https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham-.pdf> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).
- Kontras. "Catatan Atas Hari Toleransi Internasional 2018. lihat <https://kontras.org/2018/11/16/kitaberbhak-catatan-atas-hari-toleransi-internasional-2018> (diakses pada tanggal 13 Maret 2020).
- Aminah, Sitti. "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Diktum*8, No. 2 (2010), lihat <http://ejurnal.stainparepare.ac.id> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta :PT. Rineka Cipta, 1999.
- United Nations. "What Are Human Right." *United Nations*, lihat <https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).
- Waine Wilonx, Human Right Declaration, dalam Edward Humphrey (ed.), "Human Right Definition," *Encyclopedia International* (t. tp.: Lexicon Publication, 1976), Vol. IX, h. 36.
- The United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). "Universal and inalienable." lihat <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx> (diakses pada tanggal 13 Maret 2020).
- U.S. Human Rights Fund. *Perfecting Our Union: Human Rights Success Stories from Across the United States* (New York: U.S. Human Rights Fund Public Interest Projects. March 2010. Online at <http://www.justdetention.org/pdf/ushumanrightsfund.pdf> lihat juga The Advocates og Human Right, "Human Right Background," https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/ch_2_2.pdf (diakses pada tanggal 13 Maret 2020).
- Abd. Azis Dahlan [ed.], at.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 2 Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

- Salim, Abd Muin. *al-Īuqūq al-Insāniyah fiy al-Qur'ān al-Karīm*. Makalah, Makassar. 2001
- Zakariyā, Abū al-Husain AHmad ibn Mu'jam Maqāyis al-Lugah, Jilid 2. Beirut: Dār alFikr. 1979.
- Kusniati, Retno. "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*4, No. 2 (2011), lihat <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).
- Muhtaj Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Budihardjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Kusniati, Retno. "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*4, No. 2 (2011), lihat <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).
- Assiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." <http://www.docudesk.com> (diakses pada tanggal 13 Maret 2020).
- Kusniati, Retno. "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*4, No. 2 (2011), lihat <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).
- Rahmawati, Laila. "Hak Asasi Manusia dalam Islam." *Jurnal Transformatif 1*, No. (2017), lihat <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF/article/view/835> (diakses pada tanggal 22 Maret 2020).
- Malla, Hamlan AB. Andi. "Islam dan Hak-Hak Asasi Manusia." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*2, no 3. (2005), lihat <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/321> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).
- Abdushshamad, Saifullah. "Perkembangan Hukum Islam di Bidang Hak Asasi Manusia." *Jurnal Al-Iqtishadiyah*4, No.1 (2018), lihat <https://ojs.uniska.bjm.ac.id> (diakses pada tanggal 14 Maret 2020).
- Atqiya, Naimatul. "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Islam, *Jurnal Islamuna*1, No. 2 (2014), lihat <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/islamuna/article/view/565> (diakses pada tanggal 24 Maret 2020).
- Rosyada, Dede dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Rahmawati, Laila. "Hak Asasi Manusia dalam Islam." *Jurnal Transformatif 1*, No.(2017), lihat <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF/article/view/835> (diakses pada tanggal 22 Maret 2020).
- Masdar F. Mas'udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 24-26
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009.
- Maisaroh. "Islam dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Islamuna*2, No.2 (2015), lihat <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/islamuna/article/view/665> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020).
- Rusjdi, Ali Muhammad. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, solusi dan Implementasi*. Cet. I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2003.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Ushūl Fiqh*. Kuwait : Dār al-Qalam, cet. 12, 1978.

- Abdillah, Masykuri. "Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM): Penegakan dan Problem HAM di Indonesia." *MIQOT* 28, No. 2 (2014), lihat <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id> (diakses pada tanggal 14 Maret 2020).
- Sudjana, Eggi. *Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*. Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Baderin, Mashood A. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010.
- Hafiz, Muhammad. "Dinamika Hukum dan Hak Asasi Manusia di Negara-Negara Muslim." *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, No. 2 (2013), lihat <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/23> (dikakses pada tanggal 12 Maret 2020).
- Mubarok, Jaih. *Ijtihad Kemanusiaan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Resolution No. 41/18-p on the Draft Document on Human Rights in Islam. The Eighteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Islamic Fraternity and Solidarity), held in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia from 6-9 Sha'bān, 1409H (13-16 March, 1989)
- Hafiz, Muhammad. "Dinamika Hukum dan Hak Asasi Manusia di Negara-Negara Muslim, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, No. 2 (2013), lihat <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/23> (diakses pada tanggal 14 April 2020)